

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Wakaf menurut Undang-Undang No. 41/2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1).<sup>1</sup>

Di beberapa negara yang berpenduduk Muslim objek wakaf tidak lagi didominasi dan hanya terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Akan tetapi, telah berkembang pada asset tidak tetap, seperti uang dan surat-surat berharga lainnya.

Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarana saja, tetapi diperbolehkan dalam semua macam sedekah. Semua sedekah pada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya.<sup>2</sup>

Di Indonesia, secara institusional wacana wakaf uang mulai muncul pada tahun 2000-an. Berdasarkan pertimbangan, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Atas dasar ini, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang pada tanggal 25 Shafar 1423H/11 Mei 2002, bahwa wakaf uang hukumnya boleh. Lahirnya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.41 Tahun 2004 *tentang Wakaf* Pasal 1 ayat 1.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995). Hlm. 479-480.

fatwa ini, menjadi dasar disahkannya undang-undang wakaf tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh wakaf benda berupa uang yang terdapat pada Pasal 28-31.<sup>3</sup>

Pada umumnya, wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan diperuntukkan sebagai tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit. Munculnya wakaf benda bergerak yang berupa uang dan surat surat berharga menjadi sesuatu yang baru di dunia ekonomi syariah.

Agar wakaf di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, maka sudah saatnya di Indonesia dirumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf khususnya mengenai harta yang boleh diwakafkan, peruntukan wakaf, nadzir wakaf, dan cara pengelolaan wakaf.<sup>4</sup>

Praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ke tangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai

---

<sup>3</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 37.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 1.

media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>5</sup>

Dalam perihal wakaf benda bergerak, masih belum banyak pihak masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya dengan wakaf tunai dan belum banyak lembaga yang mau menerima wakaf tunai. Dan begitu pula pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai masih minim dan menganggap bahwa wakaf hanya dapat berupa tanah atau bangunan, hal tersebut menjadi faktor hambatan dalam penghimpunan wakaf tunai.

Pengelolaan wakaf produktif merupakan hal yang baru di Indonesia, mengingat selama ini pengelolaan wakaf masih bersifat konvensional dan tradisional dan peruntukannya masih terbatas untuk keperluan sarana pribadi dan keagamaan saja.

Wakaf tunai di Indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Masyarakat Muslim Indonesia belum memiliki strategi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat.

Pada saat ini, di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga yang telah merealisasikan wakaf tunai, seperti Global Wakaf, Dompot Dhuafa, dll. Banyak lembaga wakaf yang menerima dan mengembangkan wakaf benda tak bergerak maupun wakaf benda bergerak atau wakaf tunai,

---

<sup>5</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 58.

namun sebagian dari lembaga tersebut belum bisa mengelola wakaf benda bergerak atau wakaf tunai dengan baik. Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien merupakan lembaga wakaf yang berada di Kartasura, Sukoharjo. Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien berdiri sejak tahun 1995 dan sudah mengelola wakaf dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan telah dibangunnya gedung sekolah SMK HARAPAN menggunakan dana wakaf tunai.

Berdasarkan hal di atas, dalam perihal wakaf benda bergerak agar terhindar dari berbagai masalah seperti pada benda tidak bergerak diperlukan strategi yang baik dalam pengelolaan wakaf benda bergerak.

Melihat pentingnya strategi dalam pengelolaan wakaf harta benda bergerak, maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi mengenai hal tersebut yang berjudul **Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Pada Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien dalam penghimpunan dana wakaf tunai?
2. Bagaimana Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien mengelola dana wakaf tunai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana wakaf tunai pada Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat akademik :

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang berarti dan menambah wawasan yang lebih luas dalam ilmu pengetahuan dalam bidang wakaf khususnya bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya.

2. Manfaat praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat luas tentang pengelolaan wakaf tunai dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu memaparkan atau menggambarkan keadaan secara lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang diperoleh penulis dari

lapangan adalah fakta, baik data lisan maupun tertulis (dokumen) yang ada pada Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien, serta buku-buku dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf tunai.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek, atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis meneliti strategi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf tunai pada Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien.

## 3. Tempat Penelitian

Tempat yang digunakan peneliti untuk observasi adalah Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien yang berada di Gumpang Lor, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun penulis sebagai berikut :

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara. Dengan demikian, data yang diperoleh penulis adalah data hasil

---

<sup>6</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 176.

wawancara langsung kepada pimpinan Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi penunjang dan melengkapi dalam satu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.<sup>7</sup> Dengan demikian, sumber data sekunder diperoleh penulis dari buku-buku, catatan, atau dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana wakaf tunai.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya jawab dengan responden. Dengan demikian, penulis melakukan wawancara kepada pimpinan Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>8</sup> Dokumentasi yang dimaksud adalah foto yang

---

<sup>7</sup> Safidin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>8</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hlm. 187.

berkaitan dengan dokumen yang menjadi sumber data peneliti pada Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Setelah data diperoleh secara langsung dari Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien kemudian dibuat kesimpulan tentang bagaimana pengelolaan wakaf tunai dari data umum menjadi khusus.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun dengan sederhana dengan maksud agar lebih mudah dalam memahami isi pokok permasalahan sehingga lebih jelas dan terarah.

Adapun urutan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**, Bab ini berisi tentang pengantar skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**, Bab ini berisi tentang kajian atau teori-teori yang mendukung dan relevan dengan penelitian yaitu review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi tentang sumber data yang digunakan untuk penelitian ini, serta metode analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada,

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang penjelasan atau penjabaran informasi yang sudah diperoleh dari penelitian hingga diketahui hasilnya, kemudian dilakukan analisa dari data tersebut untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

BAB V : PENUTUP, dalam penutup berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan serta saran maupun kritik yang perlu disampaikan baik untuk subyek penelitian maupun untuk penelitian selanjutnya.